

**DISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR**

Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Skripsi**


Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

**ALDI TAUFIQ**  
**NIM. 12040414121**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STRATA 1 (S1)  
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761 562051  
 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya telah dapat penulis skripsi saudara:

- Nama : Aldi Taufiqi
- NIM : 12040414121
- Program Studi : Manajemen Dakwah
- Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.S.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 29 Desember 2023  
 Pembimbing,

**Nur Alhidayatilah, S.Kom.I., M.Kom.I**  
 NIK. 130 471 027

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 19720817200910 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penulisnya atau orang yang bersangkutan untuk menyalin atau membuat tiruan sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kampar** yang ditulis oleh:

Nama : Aldi Taufiqi  
NIM : 12040414121  
Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 9 Januari 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua/Penguji 1


Sekretaris/Penguji 2

  
**Khairuddin, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720817 200901 1 002

  
**Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I**  
NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Penguji 4

  
**Rafdeadi, S.Sos.I., M.A**  
NIP. 19820225 201101 1 011

  
**Muhammad Soim, S.Sos.I., M.A**  
NIP. 19830622 202321 1 014

Mengetahui  
Dekan,

  
**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Aldi Taufiqi  
 NIM : 12040414121  
 Judul : Pendistribusian Zakat Produktif di Baznaz Kabupaten Kampar

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 23 Juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Mulkarnaini, M.Ag  
 NIP. 197102122003121002

Penguji II,

Azwar, S.E., M.M  
 NIP. 198506012020121004



© : Nota Dinas  
 : 1 (satu ) Eksemplar  
 : Pengajuan Ujian Skripsi

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta dilindungi undang-undang  
 1. Dilarang memperbanyak atau menyalin atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari pejabat UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada yang terhormat,  
**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi**  
**UIN Suska Riau**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Demikian Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Aldi Taufiqi  
 NIM : 12040414121  
 Program Studi : Manajemen Dakwah  
 Judul Skripsi : Pendistribusian Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti Ujian Munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Munaqasyah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian komprehensif Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekanbaru, 29 Desember 2023

Pembimbing,

**Nur Alhidayatilah, S.Kom.I., M.Kom.I**  
 NIK. 130 471 027

Mengetahui  
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

**Khairuddin, M. Ag**  
 NIP. 19720817200910 1 002



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

yang bertanda tangan di bawah ini :

: Aldi Taufiqi  
 : 12040414121  
 Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 09 Januari 2002  
 : Manajemen Dakwah  
 : Pendistribusian Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kampar

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah di peroleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Dengan ini pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Desember 2023

  
**Aldi Taufiqi**  
 Nim. 12040414121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**: Aldi Taufiqi**  
**: Manajemen Dakwah**  
**: Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelusuran data, peneliti menemukan bahwa Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar meliputi Lima program, diantaranya : Program Kampar Makmur, Program Kampar Cerdas, Program Kampar Sehat, Program Kampar Taqwa dan Program Kampar Peduli. Hasil penelitian menunjukkan dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar memperhatikan beberapa hal. Pertama yaitu Pemberian Modal. Pemberian Modal diberikan kepada calon Mustahik yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Kedua Pembinaan. Didalam Pembinaan, Baznas Kabupaten Kampar hanya melakukan beberapa Pembinaan didalam program tertentu dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Ketiga Pengawasan. Didalam Pengawasan, Baznas Kabupaten Kampar tidak menerapkan indikator tersebut dan ini juga disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian, Zakat Produktif, Baznas Kampar*

## ABSTRACT

**Name** : Aldi Taufiqi  
**Department** : Da'wah Management  
**Title** : *Distribution of Productive Zakat at the National Zakat Amil Agency (Baznas) Kampar Regency*

*This research aims to find out how Productive Zakat is distributed in the National Zakat Amil Agency (Baznas) in Kampar Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Based on data searches, researchers found that the distribution of productive zakat at the National Amil Zakat Agency (Baznas) in Kampar Regency includes five programs, including: the Kampar Makmur Program, the Kampar Smart Program, the Kampar Healthy Program, the Kampar Taqwa Program and the Kampar Care Program. The results of the research show that in the distribution of productive zakat at the National Amil Zakat Agency (Baznas) Kampar Regency, several things are paid attention to. The first is Capital Provision. Capital is given to Mustahik candidates who need it to meet the necessary needs. Second Coaching. In coaching, Baznas Kampar Regency only carries out some coaching in certain programs due to insufficient budget. Third Supervision. In Supervision, Baznas Kampar Regency did not implement these indicators and this was also due to insufficient budget.*

**Keywords:** *Distribution, Productive Zakat, Baznas Kampar*



## KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alḥamdulillahillazi binī“matihi tatimmuṣṣāliḥāt (segala puji bagi Allāh di mana dengan nikmat-Nya kebaikan menjadi sempurna). Alḥamdulillāh, atas izin Allāh penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar”.

Shalawāt beriringkan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasūlullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallām, suri tauladannya ummat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur’an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap istiqāmah kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi, Terkhusus dari Kedua Orang Tua Saya Bapak Indra Jaya dan Ibu Ernawati. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag, Dr Toni Hartono, M.Si, Dr. Arwan, M.Ag, selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Nur Alhidayatillah, M.Kom.I selaku pembimbing skripsi yang senantiasa mengarahkan, memberi dukungan, nasihat, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Artis, S.Ag, M.I.Kom Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa Mengarahkan.Memberi Dukungan Nasehat dan Bimbingan Selama Kuliah.
8. Para Dosen dan seluruh staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
9. Kepada Kakak Muhammad Syabri, Adek Widya Nabila, Etek Hasna Wati, Acik Hana Susanti yang selalu memberikan semangat dan do’anya kepada saya.



10. Kepada sahabat dari Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang Angkatan 67, Fhalih, Aldhian, Fakhrul, Rifal, Nanda, Amal, Syahrul, Dayat, Farhan, Irfan yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada saya.
  11. Kepada teman saya Jurusan Manajemen Dakwah Angkatan 2020, Syahrul, Hadi yang selalu memberikan semangat dan do'anya kepada saya.
  12. Kepada teman-teman Manajemen Dakwah Angkatan 2020 terima kasih atas motivasi, dukungan, kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.
  13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan doa, bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.
- Akhir kata yang patut penulis sampaikan adalah terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan balasan pahala dan kebaikan, Aamiin.
- Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
- Pekanbaru, 28 Desember 2023  
Penulis
- ALDI TAUFIQI**  
**NIM. 12040414121**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

3.1	Informan Penelitian.....	21
4.1	Pemberian Modal.....	25
5.1	Pemberian Modal.....	31
5.2	Pemberian Modal.....	32
5.3	Pemberian Modal.....	33
5.4	Pemberian Modal.....	35
5.5	Pemberian Modal.....	36

© Hak Cipta Permalink UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbitan atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbitan atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbitan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4	Struktur Organisasi .....	25
Gambar 5	Program Kamar Makmur .....	31
Gambar 5.2	Program Kamar Cerdas .....	33
Gambar 5.3	Program Kamar Sehat .....	34
Gambar 5.4	Program Kamar Taqwa .....	35
Gambar 5.5	Program Kamar Peduli .....	36



UIN SUSKA RIAU

1. Dalam menanggapi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian barang-barang dan sebagainya kepada banyak orang atau beberapa tempat. (Aziz, 2008) Menurut Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, pengiriman dan tingkat persediaan. Distribusi zakat merupakan pembagian zakat yang sudah terkumpul disalurkan oleh lembaga pengelola zakat yang kemudian akan diberikan kepada yang berhak menerima mustahiq sebagaimana yang terdapat pada Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah : 60)

Pendistribusian ini dapat dilakukan dengan dua pola yaitu secara konsumtif dan dapat juga secara produktif atau dengan cara memberikan modal atau zakat dikembangkan dengan pola investasi. (Qardawi, 2011)

Proses pendistribusian zakat dengan tujuan mengubah mustahik menjadi muzaki dikenal dengan istilah distribusi. Target ini merupakan tujuan besar yang tidak dapat dicapai secara nyata atau dalam jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, penyampaian zakat hendaknya diakhiri dengan pemahaman yang cermat terhadap permasalahan yang dilihat oleh penerimanya. Jika permasalahannya terkait dengan kemiskinan, maka penyebab kemiskinan harus diketahui dengan baik agar solusi yang tepat dapat ditemukan demi mencapai target yang telah direncanakan. Dan disini penulis meneliti tentang pendistribusian zakat secara produktif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah penyaluran yang sudah terkumpul disalurkan oleh lembaga zakat dan diberikan kepada mustahiq yang berhak menerima.

Dalam agama Islam, pendistribusian zakat harus mematuhi beberapa prinsip dasar, di antaranya adalah zakat harus diberikan pada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Alquran, zakat harus dibagikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masing-masing golongan penerima, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan baik, profesional dan transparan, zakat sebaiknya digunakan untuk membantu meningkatkan potensi ekonomi dan kesejahteraan penerima, dan dalam membagikan zakat harus dilakukan dengan kasih sayang dan rasa empati terhadap penerima zakat. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan zakat, seperti memberikan bantuan dana, barang, jasa, atau pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan potensi ekonomi

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Star Isaa ni Universitas of Suska SaiffK Tim Riau



penerima zakat, tetapi cara pendistribusian tersebut haruslah dilakukan dengan penuh pertimbangan dan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam Islam. (Zabir, 2017)

Pendistribusian zakat yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kepatuhan dalam mengumpulkan zakat, kemampuan dalam mengidentifikasi penerima yang membutuhkan, adanya infrastruktur yang memadai, transparansi dalam pengelolaan, dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan sosial. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pendistribusian zakat.

Program Zakat yang menjadi objek kajian bagi penulis adalah pada program Baznas Produktif dan Konsumtif, Salah satu sub dari program tersebut yaitu Bantuan modal usaha kepada mustahik pada masyarakat Kabupaten Kampar.

Fenomena yang terjadi seperti Masyarakat beranggapan uang yang diberikan pihak baznas tidak sesuai dengan uang jumlah yang di ajukan, lamanya pencairan bantuan modal ataupun tambahan modal oleh pihak baznas, dan tidak tepat sasaran zakat yang diberikan kepada yang seharusnya. Maka dari itu peneliti menjadi daya tarik tersendiri untuk membahas zakat produktif di Kabupten Kampar ini, apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum. Berdasarkan pemaparan diatas, Jadi pencipta tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut tentang Pendistribusian Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kampar.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kejadian penyimpangan dan kesalahan penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis perlu memaparkan beberapa istilah pada judul “Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Tahun 2023”.

Terutama untuk slogan-slogan tertentu yang dianggap besar. Gunanya agar masyarakat tidak salah memahami istilah-istilah yang tercantum dalam judul ujian. Oleh karena itu, pencipta harus memberikan klarifikasi tambahan terhadap ketentuan-ketentuan berikut:

### 1. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan rangkaian proses menyalurkan, membagikan, dan mengirimkan barang kepada individu yang memerlukan dengan cara yang adil dan seimbang. (Yusriali, 2012) Distribusi adalah aktifitas pemasaran dalam rangka memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen ke konsumen. (Wandy et al., 2020)

Jadi penyampaian yang dimaksudkan penciptanya adalah suatu sistem pendistribusian atau pendistribusian harta zakat kepada para penerima zakat yang memerlukannya dengan cara yang baik dan sesuai pedoman yang berlaku. Cadangan zakat ini rencananya akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima zakat (mustahik), sehingga mustahik dapat meningkatkan efisiensinya.

### 2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang berasal dari harta atau kekayaan yang tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Harta yang dikenai zakat ini harus

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memiliki potensi untuk berkembang atau menghasilkan keuntungan, baik secara mandiri maupun melalui pemanfaatan yang tepat. Jika ada harta atau aset yang tidak dapat dimanfaatkan atau tidak produktif, maka harta tersebut tidak termasuk dalam kewajiban zakat. (Huda, 2013)

Adapun zakat yang di maksud oleh penulis disini adalah zakat produktif, yang dikelola oleh Baznas dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kampar.

### 3. Program Baznas Kabupaten Kampar

Program Baznas merupakan salah satu upaya pendistribusian aset yang dilaksanakan oleh BAZNAS (Organisasi Amil Zakat Masyarakat) Kabupaten Kampar. Program Produktif Baznas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang membutuhkan modal usaha.

### 4. Baznas Kabupaten Kampar

Badan Amil Zakat Masyarakat Pemerintahan Kampar (BAZNAS) merupakan lembaga otoritas yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan zakat, infaq dan bantuan di Kabupaten Kampar. Landasan Peraturan BAZNAS Kampar bertumpu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan zakat oleh badan publik. Sebagai hasil dari undang-undang tersebut, Bupati Kampar mengeluarkan Surat Keputusan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2006 yang mengatur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Setelah disesuaikan dengan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar diubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Februari 2013. Pengurusannya mengalami perubahan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kampar No. 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 yang mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar untuk masa bakti tertentu. (Andrini, 2023)

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Mengingat permasalahan yang penulis pahami di latar belakang, maka alasan penulisan ini adalah untuk mencari tahu bagaimana Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfa'at bagi orang-orang yang terkait diantaranya:

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat secara teoritis

1. Bagi penulis

Dapat memberikan informasi, ilmu dan pengalaman baru bagi para penulis di bidang penyaluran zakat, khususnya untuk mengetahui bagaimana manfa'at Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar.

2. Bagi jurusan/fakultas

Pendalaman ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk penelitian lebih lanjut, khususnya bagi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dalam Pendistribusian Zakat Produktif Bermanfaat di Baznas Kabupaten Kampar.

b. Manfaat secara praktis

1. Bagi Baznas Kabupaten Kampar

Sebagai saran dan pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dana zakat dan fokus pada Pendayagunaan Zakat Produktif dan Konsumtif di Baznas Kabupaten Kampar.

2. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan sedikit banyaknya kepada masyarakat tentang mengenai Pendistribusian Zakat Produktif ini sehingga masyarakat lebih semangat lagi untuk membayar zakat, berinfaq, dan bersadaqah di Baznas.

**E. Sistematika Penulisan**

Tulisan digunakan untuk menggambarkan pembicaraan permasalahan di atas. Oleh karena itu, penulis mengembangkan kerangka penelitian yang metodis jadi percakapannya lebih menarik dan lugas.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian awal terdapat landasan, penjelasan istilah, perincian persoalan, hambatan persoalan, tujuan dan manfaat penelitian, serta komposisi efisien.

**BAB II : KAJIAN TEORI**

Bagian ini berisi pemeriksaan hipotetis, penyelidikan masa lalu, dan struktur penalaran.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Segmen ini menggambarkan jenis dan pendekatan eksplorasi, wilayah dan rentang waktu penelitian, sumber informasi, anggota penelitian, strategi pengumpulan informasi, persetujuan informasi, dan prosedur penyelidikan informasi.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar, visi, misi, dan tanggung jawab individu dibahas pada bagian ini.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Segmen ini berisi tentang hasil pemeriksaan dan perbincangan dari wawancara yang telah dilakukan serta informasi yang berkaitan dengan sosialisasi zakat bermanfaat di Baznas Rezim Kampar.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang peneliti dapatkan dan memberikan saran kepada pihak penulis teliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

##### Kajian Terdahulu

1. Nuratikah Azzahra, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah di fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Syarif Kasim Perguruan Tinggi Islam Negeri Riau, menyelidiki “Penyebaran Harta Zakat Melalui Program Makmur Pekanbaru di BAZNAS Kota Pekanbaru.” Dari hasil penjajakan, BAZNAS Kota Pekanbaru diduga telah menyelesaikan pengedaran zakat bermanfaat pada program Makmur Pekanbaru sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Prosedur ini meliputi studi kelayakan, penentuan jenis usaha yang menguntungkan, pemberian bimbingan dan konseling, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan.

Perbedaan dengan eksplorasi yang akan penulis lihat terletak pada produk yang digunakan. Pendalaman yang lalu mengkaji mengenai peredaran harta zakat melalui program Makmur Pekanbaru, sedangkan kajian kali ini membahas mengenai sosialisasi zakat yang bermanfaat. Persamaan penciptanya adalah keduanya memimpin penelitian di Baznas.

2. Imam Pahlevi jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pendistribusian Zakat Produktif Dompot Dhuafa Lampung Dalam Mensejahterkan Mustahik di Desa Sindanganom Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur”. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Dalam hal ini Dompot Dhuafa Lampung dalam mensejahterkan masyarakat perlu diapresiasi, namun penulis membeikan beberapa catatan rekomendasi Pelayanan Dompot Dhuafa Lampung harus memudahkan akses para mustahiq untuk memperoleh hak-haknya dari dana zakat. Sekaligus juga dibutuhkan dukungan dari para muzakki, baik perorangan maupun lembaga/badan usaha agar menyalurkan zakat, infaq dan sedekah yang lebih besar guna mendukung program-program lembaga zakat. Diharapkan adanya upaya penyegaran dalam pendistribusian dan pengelolaan zakat dengan mensinergikan semua komponen kelembagaan zakat, baik yang berkaitan dengan aspek manajemennya, sistem, strategi dan pengawasannya sehingga dapat menjadikan pengelolaan zakat menjadi efektif, tentunya tidak terlepas dari kualitas amil zakat itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kejujurannya maupun kepeduliannya untuk membantu masyarakat miskin.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada tempat yang digunakan, pada penelitian sebelumnya terletak di Lampung, sedangkan penulis terletak di Kabupaten Kampar. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Zakat Produktif.

3. Rehan Apriansyah, jurusan Manajemen Dakwah fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, memberi nama “Peruntukan zakat bermanfaat melalui Program Bukit Tinggi Sejahtera pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) di Kota Bukit Tinggi.” Dari peninjauan tersebut dapat berdasar BAZNAS Kota Bukittinggi melengkapi sosialisasi zakat bermanfaat melalui program Makmur Bukittinggi dengan tiga (tiga) cara. Pertama, memberikan modal kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kedua, mendukung fasilitas yang mendukung UMKM, dan ketiga, memberikan bantuan untuk rehabilitasi warung makan bagi keluarga miskin.

Perbedaan dengan eksplorasi yang akan penulis lihat terletak pada produk yang digunakan. Jika penelitian kali ini fokus pada zakat produktif di Kabupaten Kampar, maka penelitian sebelumnya fokus pada zakat produktif di Kota Bukit Tinggi. Kedekatannya, keduanya memang mengusat di Baznas.

4. Vivi Asnirosi jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang berjudul “Pendistribusian Zakat Industri Rumah Tangga di Nagari Simawang dalam Perspektif Fiqh Zakat”. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mabarasian pitih adalah kebiasaan bagi masyarakat nagari simawang dan pemberiannya dapat dilaksanakan secara langsung dari muzakki kepada mustahik zakat. Pada waktu mendoa dihadiri oleh banyak orang dan harta yang ditingalkan dapat di doakan oleh orang yang hadir mendoa. Pendistribusian zakat kepada mustahik zakat dengan cara mabarasian pitih belum sesuai dengan fiqh zakat karena orang-orang yang hadir tidak hanya asnaf yang 8 melainkan seluruh orang yang diundang dalam acara mabarasihan pitih.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek kajiannya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang zakat industri, sedangkan peneliti membahas tentang pendistribusian zakat produktif, adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penyaluran zakat.

5. M. Iqbal Ardiansyah jurusan manajemen dakwah fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri raden intan lampung yang berjudul “Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sodaqah (LAZIS) ALWASI’I Universitas Lampung”. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwasanya pengumpulan dan pendistribusian zakat hendaknya dikelola dengan manajemen yang amanah profesional dan integral dengan bimbingan dan pengasasan dari pemerintah. Masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu LAZIS AL-WASI’I sebagaimana fungsinya yaitu menjadi wadah penghimpunan dan pendistribusian agar dosen dan karyawan mudah mengakses lembaga zakat dan diharapkan berzakat. Dengan adanya kegiatan yang sudah diprogram oleh ketua LAZIS AL-WASI’I sehingga dapat membangun rasa kepedulian untuk berzakat.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada objek kajiannya, pada penelitian sebelumnya membahas tentang Pendistribusian Zakat pada lembaga LAZIS AL-WASI’I, sedangkan peneliti membahas tentang Zakat Produktif, adapun persamaannya yaitu sama-sama melakukan penelitian Zakat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Kajian Teori

Untuk mengetahui Pendistribusian Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar, spekulasi-spekulasi yang terkait dengan subjek penelitian terlebih dahulu digambarkan sebagai alasan penelitian.

### 1. Konsep Pendistribusian

#### a) Pengertian pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hasan Shadilly dalam Damsar bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan dan menangani. (Adhitya, 2001)

Menurut Philip Kotler, distribusi adalah jaringan organisasi yang saling bergantung satu sama lain yang terlibat dalam serangkaian proses untuk mempersiapkan produk atau jasa agar siap digunakan atau dikonsumsi. Dalam konteks ini, distribusi dapat diinterpretasikan sebagai kegiatan menyalurkan, mengirimkan, atau mengantarkan kepada individu atau lokasi tertentu. (Tjiptono, 2001) Philip Kotler juga menambahkan distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).

Distribusi merujuk pada tahap-tahap penyaluran produk dari produsen hingga mencapai konsumen akhir. Produsen adalah pihak yang terlibat dalam proses produksi, sementara konsumen adalah individu atau kelompok yang menggunakan produk atau jasa. Pelaku yang berperan dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Distribusi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menghubungkan fase produksi dan konsumsi. Melalui distribusi, barang dan jasa dapat diantarkan kepada konsumen, meningkatkan nilai dan kegunaannya setelah dikonsumsi. (Fuad, 2006)

Pendistribusi (distributor) adalah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab dalam mengirimkan produk dari produsen atau pabrik ke pengecer atau konsumen akhir.

Sedangkan pendistribusian zakat adalah interaksi yang dilakukan oleh yayasan zakat atau individu terpilih untuk mengumpulkan, memproses, dan mengalokasikan zakat kepada mereka yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu.

#### b) Tujuan Pendistribusian

Adapun tujuannya yaitu:

- a. Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berarti memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok seperti oksigen, makanan, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- minuman tercukupi. Kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan primer yang harus diprioritaskan dan harus terpenuhi, karena jika tidak, dapat timbul kesulitan bahkan mengancam keselamatan jiwa.
- b. Mengurangi disparitas pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
  - c. Membersihkan jiwa dan harta dari segala kotoran lahir dan batin. Individu yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan memperkuat ikatan persaudaraan antara sesama manusia. Jiwa dan harta seseorang yang memberikan sedekah menjadi suci melalui proses distribusi harta yang diberikan kepada mereka yang membutuhkannya.
  - d. Dalam konteks pengembangan harta, pendistribusian memiliki dua aspek yang penting, yaitu sisi spiritual dan ekonomi. Secara spiritual, pendistribusian harta akan meningkatkan nilai keberkahan yang terkandung dalam harta tersebut. Sedangkan dari segi ekonomi, melalui distribusi kekayaan, akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya beli dalam masyarakat.
  - e. Dalam konteks pendidikan dan pengembangan dakwah Islam melalui aspek ekonomi, salah satu contohnya adalah pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (Muallaf). Hal ini bertujuan untuk memperkuat keimanannya dan membantu mereka dalam menjalankan agama Islam yang baru dianut. Pemberian zakat kepada Muallaf dapat memberikan dukungan finansial dan membantu mereka membangun kehidupan yang lebih mantap sebagai seorang Muslim.
  - f. Untuk menumbuhkan solidaritas sosial dikalangan masyarakat.
- c) Macam-macam Distribusi
- Adapun macam-macamnya:
- a. Distribusi dalam bidang jasa melibatkan pemberian layanan secara langsung kepada pelanggan tanpa melibatkan perantara, karena jasa tersebut dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan.
  - b. Distribusi barang konsumsi melibatkan penyaluran barang-barang yang digunakan secara langsung oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Barang konsumsi ini berkaitan langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Proses distribusi barang konsumsi melibatkan perpindahan barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen ke konsumen melalui berbagai tahapan, seperti melalui agen, pengecer, dan akhirnya sampai ke toko-toko.
  - c. Distribusi kekayaan berkaitan dengan pemerataan dan penyaluran aset-aset yang diinginkan dan dimiliki oleh manusia, seperti hewan ternak, emas, perak, dan lain-lain. Kelimpahan adalah segala sesuatu yang diklaim dan dapat memberikan manfaat, seperti tanah, makhluk hidup, dan uang tunai. Nilai kelimpahan suatu individu dapat diperkirakan pada satu titik waktu.
  - d. Distribusi pendapatan adalah proses penyaluran atau pembagian pendapatan yang memiliki dampak ekonomi. (Ghofur, 2013)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Proses Pendistribusian Zakat Produktif ada Tiga langkah yang harus diketahui: (Azizy, 2004)

1. Pemberian Modal

Bantuan modal usaha diberikan dengan tujuan yang sangat penting, yaitu untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha. Bantuan modal tersebut berperan dalam memberikan dukungan finansial yang diperlukan oleh para mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dalam banyak kasus, mustahik sering menghadapi kendala dalam mendapatkan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, memperluas jangkauan bisnis, mengembangkan produk atau layanan baru, meningkatkan infrastruktur, atau memperoleh peralatan dan teknologi yang diperlukan. Dan juga bantuan bisa berbentuk uang yang diberikan, tergantung kesepakatan yang telah dijanjikan.

2. Pembinaan

Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Baznas adalah pelatihan dan pendampingan usaha. Baznas memberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha kepada mustahik yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mandiri. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti perencanaan bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan keterampilan teknis yang diperlukan dalam usaha tersebut.

3. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Baznas merupakan upaya untuk memastikan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik digunakan dengan tepat, efektif, dan memberikan dampak positif bagi kehidupan mereka. Melalui pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, Baznas berupaya menjaga integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan program bantuan modal usaha.

2. Konsep Zakat

1) Defenisi Zakat

Kata Zakat berasal dari bahasa Arab, yang mempunyai makna mendasar yang mengandung arti kebajikan, pengembangan dan pemberian. Secara fonetik, zakat juga mencerminkan sifat-sifat yang dapat menjernihkan kekayaan dan ruh, serta mempunyai sifat-sifat positif yang dapat diciptakan sehingga bermanfaat bagi muzzaki dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat. (Shidiq, 2016)

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Lebih dari itu, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam konteks sistem ekonomi. Selain sebagai bentuk ibadah dan ekspresi kepedulian terhadap sesama, zakat juga berfungsi strategis untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi, zakat dapat dianggap sebagai mekanisme yang membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadikannya sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Zakat tidak hanya sekedar menolong individu yang membutuhkan, tetapi juga memberikan dampak positif pada struktur ekonomi secara lebih luas.

Pentingnya zakat dalam aspek sosial juga tidak bisa diabaikan. Zakat berperan dalam mengurangi sifat serakah dan tamak dari mereka yang memiliki kekayaan. Dengan memberikan zakat, orang-orang kaya disadarkan akan tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Ini menciptakan kesadaran akan kebutuhan orang lain dan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dari masyarakat.

Dalam konteks ekonomi, zakat juga berperan sebagai alat untuk mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan dalam tangan individu. Hal ini membantu mewujudkan distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, zakat bukan hanya berarti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, melainkan juga memiliki dampak positif yang besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan peduli terhadap satu sama lain. (Sari, 2007)

Dari perspektif terminologi fiqh, zakat dapat diartikan sebagai sejumlah harta yang ditransfer kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut bukan hanya sekedar penambahan kuantitas, melainkan juga memberikan makna yang lebih dalam, serta melindungi kekayaan tersebut dari kerugian. Istilah "tumbuh" dan "suci" tidak hanya terbatas pada kekayaan materi, melainkan juga diterapkan untuk menjelaskan karakter dan moralitas individu yang memberikan zakat, yang disebut sebagai Muzakki.

Dalam aspek ma'rifah (definisi), kata "zakat" disebutkan sebanyak tiga puluh kali dalam Al-Quran. Dari jumlah tersebut, dua puluh tujuh kali disebutkan bersamaan dengan kewajiban shalat dalam satu ayat, sementara satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat, meskipun tidak dalam satu ayat. Contohnya, firman Allah: "Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat" berada setelah ayat tentang orang-orang yang khusyu' dalam bersalat. Dari total tiga puluh kali penyebutan zakat, delapan kali muncul dalam surat-surat yang diturunkan di Makkah, sementara sisanya muncul dalam surat-surat yang diturunkan di Madinah. (Qardawi, 2002)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999, ditegaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam Islam dan menjadi bagian integral untuk menjaga keberlangsungan syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat dianggap sebagai kewajiban (fardhu) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah, sejajar dengan sholat, haji, dan puasa, yang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur secara rinci dan jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, zakat juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring perkembangan umat manusia. (Rosmawati, 2014)

Menurut Lembaga Penelitian dan Pengkajian Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung (UNISBA, 1991), pengertian zakat ditinjau berdasarkan kata-kata yang tersedia dalam bahasa dan alternatifnya :

1. Pembangunan dan perbaikan: Menunjukkan bahwa zakat dipaksakan pada benda-benda yang dapat berkembang dan berlipat ganda, baik secara normal maupun melalui usaha manusia. Apabila artikel tersebut telah bergantung pada zakat, maka akan menunjang pembinaan kemanusiaan dan mental yang baik dari pemiliknya (muzaki) dan penerima zakat (mustahik).
2. Hebat: Menunjukkan bahwa barang yang menjadi tanggungan zakat adalah suatu barang yang mengharapkan hadiah karena barang tersebut mempunyai nilai moneter yang kritis dan memberikan keuntungan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan asumsi bahwa zakat telah dibayarkan.
3. Suci: Bahwa benda yang dikenakan zakat adalah benda yang terbebas dari kegiatan haram, serta bebas dari kerusakan yang disebabkan oleh hama atau penyakit. Ketika benda tersebut telah dizakati, zakatnya dapat menyucikan mental muzaki dari perilaku buruk dan akhlak yang tidak baik. Selain itu, zakat juga memberikan manfaat bagi mustahik dengan mengurangi dosa dan perilaku tidak senonoh.
4. Kelebihan: Benda yang dizakati adalah benda yang memiliki surplus atau melebihi dari kebutuhan dasar muzaki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Zakat tidak hanya sekedar pembagian atau pengurangan penderitaan, tetapi lebih kepada upaya menyebarkan kesejahteraan dan kebahagiaan secara merata.

Adapun zakat menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, adalah istilah yang digunakan untuk hak Allah yang disumbangkan oleh umat Islam kepada fakir miskin. (Djawas, 2016)

#### 2) Macam-macam Zakat

Terdapat dua jenis zakat yang berbeda kelompok. Jenis- jenis zakat tersebut yaitu:

##### 1. Zakat fitrah

Zakat fitrah, dalam pengertian asalnya, merujuk pada zakat yang murni dan bersih, yang diwajibkan setelah berbuka puasa di bulan Ramadhan. Zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun kedua hijrah, bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadhan. Zakat fitrah merupakan bentuk zakat jiwa yang diberikan oleh individu setelah menjalankan puasa Ramadhan. Selain itu, zakat fitrah juga memiliki berbagai pengertian, antara lain. Zakat fitrah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap individu muslim, baik lelaki maupun perempuan, yang memiliki kemampuan, dengan syarat-syarat yang ditetapkan. (Wamnebo et al., 2021)

2. Zakat Mal

Zakat mal, dalam maknanya, adalah zakat yang dibayarkan berdasarkan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh muzakki. Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki sendiri berdasarkan kesadaran pribadi. (Wamnebo et al., 2021)

3) Yang Berhak Menerima Zakat:

Penerima zakat, khususnya orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerima zakat (mustahik), dapat dipisahkan menjadi delapan kelompok sesuai firman Allah dalam Surat At-Taubah ayat 60. Ada delapan kelompok:

1. Fakir (Orang Terlantar): Orang yang sangat kurang mampu dan hidupnya sulit, tidak memiliki sumber pendapatan atau mata pencaharian yang stabil.
2. Miskin (Keluarga Kurang Mampu): Keluarga yang memiliki penghasilan tetap, tetapi pendapatannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
3. Amil (Pengurus Zakat): Individu yang bertugas mengelola zakat yang ditunjuk oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Mereka harus jujur, memiliki pengetahuan tentang hukum zakat, beragama Islam, amanah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan baik.
4. Muallaf (Orang yang Membutuhkan Bantuan): Orang yang bukan Muslim yang berharap untuk masuk agama Islam atau baru saja memeluk agama Islam.
5. Riqab (Kebebasan Budak): Pemanfaatan zakat untuk membebaskan budak yang tertangkap dalam ketundukan. Budak-budak yang dimaksud adalah budak-budak Muslim yang telah sepakat dengan majikannya untuk dibebaskan, namun tidak memiliki sumber daya untuk membayar cicilan tersebut.
6. Gharimin (Orang yang Terjerat Utang): Individu yang terjebak dalam jerat utang yang timbul karena kebutuhan hidup sehari-hari, bukan karena pengeluaran berlebihan atau penggunaan dana untuk hal-hal yang diharamkan.
7. Fisabilillah (Bisnis Kepentingan Umum): Kelompok mustahik adalah sekelompok orang yang berupaya untuk memajukan agama Islam. Istilah ini juga dapat merujuk pada upaya individu yang dilakukan demi kepentingan publik.
8. Ibnu sabil (Musafir Maksud Baik): Individu yang sedang melakukan perjalanan untuk melakukan perbuatan baik yang tidak termasuk dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan terlarang. Mereka diperkirakan tidak akan mencapai tujuan mereka tanpa bantuan, seperti melakukan ibadah haji atau berperang di jalan Allah.

4) Syarat Wajib Zakat

Kewajiban zakat sebenarnya telah diamanahkan oleh Allah SWT sebelum Nabi SAW melakukan hijrah. Namun, pada saat itu, rincian mengenai jenis dan besaran harta yang wajib dizakatkan belum dijelaskan. Penetapan tersebut baru terjadi setelah peristiwa hijrah. Bahkan, pada awalnya, distribusi zakat dibatasi pada kelompok fakir miskin saja. Hal ini dikarenakan surah At-Taubah ayat 60 yang merinci delapan golongan mustahik baru diturunkan pada tahun ke-9 Hijriah.

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harta tersebut milik penuh

Maksudnya adalah bahwa harta yang menjadi kewajiban zakat berada di bawah kendali dan wewenang penuh orang yang berkewajiban untuk membayar zakat atau berada dalam kepemilikannya. Harta tersebut tidak melibatkan hak milik orang lain, sehingga individu tersebut memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan menikmati manfaat dari harta tersebut.

2. Harta tersebut berkembang

Maksudnya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.

3. Telah mencukupi nishab

Satu nisab mengacu pada jumlah minimal harta yang wajib dikenai zakat berdasarkan ketentuan syariah. Nisab ini bervariasi untuk setiap jenis harta, sebagai contoh, untuk emas ditetapkan sebanyak 20 dirham berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

4. Melebihi kebutuhan pokok

Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

5. Bebas dari hutang

Intinya, syarat ini menegaskan bahwa seseorang yang telah mencapai jumlah nisab dianggap bebas dari hutang dalam konteks pembayaran zakat. Jika hutang tersebut tidak mengurangi nilai nisab harta yang wajib dikenai zakat, maka kewajiban untuk membayar zakat tetap berlaku.

6. Berlalu satu tahun (Haul)

Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat- syarat orang yang wajib membayar zakat (muzakki) yaitu:

1. Islam

Seorang individu yang memeluk agama Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat sebagai hasil dari kesaksian (syahadat) mereka kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama, kewajiban membayar zakat tidak berlaku bagi orang kafir, karena zakat dianggap sebagai bentuk ibadah mahdhah yang suci, dan orang kafir tidak dianggap sebagai individu yang memelihara kebersihan spiritual.

2. Baligh dan berakal

Baligh menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai usia yang cukup untuk menjalankan ketentuan hukum dan syariah. Sementara itu, berakal menunjukkan bahwa individu tersebut tidak mengalami gangguan kejiwaan, karena meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, orang yang gila tidak akan dikenai kewajiban zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang yang tidak berakal, dan oleh karena itu, kewajiban zakatnya ditanggung oleh wali atau orang yang mengelola kekayaannya.

3. Merdeka

Dalam pandangan ulama, zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya karena mereka tidak memiliki hak kepemilikan. Pemilik (tuan) adalah yang memiliki hak atas apa yang dimiliki oleh hamba sahaya. Sehingga, kewajiban membayar zakat ditanggung oleh tuan yang memiliki kendali atas harta yang ada di tangan hamba sahaya.

3. Konsep Zakat Produktif

1) Zakat Produktif

Zakat bermanfaat mengacu pada zakat yang diberikan kepada mustahik yang bertekad untuk mengawasi dan berkreasi melalui latihan bisnis. Dalam situasi ini, sumber daya zakat dijadikan sebagai modal karena sebagian besar menganggap hal biasa untuk menggarap keuangan mustahik. Zakat yang bermanfaat juga dapat mencakup pengelolaan dan pengembangan sumber daya zakat oleh amil, yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara konsisten. Dengan kata lain, zakat produktif adalah jenis zakat yang disalurkan secara efektif kepada mustahik, memberikan manfaat yang nyata melalui sistem yang produktif dan serbaguna, sesuai dengan ajaran agama dan peran serta fungsi sosial-ekonomi zakat. Mustahik yang menerima penyaluran zakat secara produktif tidak menggunakan dana tersebut dengan segera, melainkan mereka menginvestasikannya dan memanfaatkannya untuk mendukung usaha mereka. Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat digunakan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan bagi mereka. (Zulaikha, 2016)

Zakat produktif adalah bentuk zakat yang diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau aset lain yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. Tujuan utama dari zakat produktif adalah untuk meningkatkan taraf hidup penerima zakat (mustahik) dengan memberikan mereka peluang untuk mandiri secara ekonomi. Harapannya adalah agar mustahik dapat menjadi muzakki, yaitu seseorang yang memberikan zakat setelah berhasil mengembangkan modal yang diberikan.

Konsep zakat produktif bukanlah sesuatu yang baru, bahkan telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sejarah Islam. Nabi memberikan zakat kepada

sahabat-sahabatnya dalam bentuk modal usaha, memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Tindakan ini mencerminkan prinsip pemberdayaan ekonomi dan sosial dalam Islam.

Seperti yang dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin, zakat produktif memiliki dampak jangka panjang yang positif, bukan hanya sekadar memberi bantuan instan, tetapi juga membantu membangun keberlanjutan ekonomi bagi penerima zakat. Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya memberikan manfaat kepada individu yang menerima zakat, tetapi juga berkontribusi pada pemajuan masyarakat secara keseluruhan melalui pemberdayaan ekonomi. (Hafidhuddin, 2002)

Zakat dari perspektif fiqh adalah sejumlah harta yang ditentukan oleh Allah sebagai kewajiban, yang kemudian diserahkan kepada individu yang berhak menerimanya. (Qardawi, 1996)

## 2) Tujuan Zakat Produktif

Tujuan dari Zakat Produktif itu: (Az-Zuhayly, 2010)

- a. Meningkatkan kehidupan fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan yang mereka alami.
- b. Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berhutang, para musafir, dan penerima manfaat lainnya.
- c. Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berhutang, para musafir, dan penerima manfaat lainnya.
- d. Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berhutang, para musafir, dan penerima manfaat lainnya.
- e. Membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang berhutang, para musafir, dan penerima manfaat lainnya.

Ibnu Qudamah, sebagaimana yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi, berpendapat bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Menurut Yusuf Qaradhawi, berdasarkan pandangan Umar Bin Khattab dan Imam Atha, seorang ulama Thabi'in, Daulah Islamiyah diizinkan untuk membangun pabrik, perusahaan, dan entitas usaha lainnya, kemudian menjadikannya milik sepenuhnya atau sebagian orang miskin. Dalam analogi ini, badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang profesional, amanah, adil, dan jujur dapat terlibat dalam kegiatan usaha produktif menggunakan dana zakat, dengan hasilnya disalurkan kepada para mustahiq zakat. Pendekatan ini dijustifikasi dengan argumen bahwa zakat bukan sekadar pemberian sehari atau dua hari yang membuat penerima zakat menjadi miskin lagi. Sebaliknya, zakat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. (Hafidhuddin, 2002)

Pembagian zakat kepada fakir miskin memiliki tujuan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan memungkinkan mereka untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan sehingga tidak lagi memerlukan bantuan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, terdapat setidaknya tiga tujuan utama zakat, yaitu menciptakan keadilan sosial, meningkatkan taraf ekonomi orang-orang yang lemah, dan mengubah penerima zakat menjadi pemberi zakat (muzakki).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai tujuan ini, sumber-sumber zakat sebaiknya dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi. Orientasi kegiatan masyarakat harus selalu menuju ke arah yang produktif, bermanfaat, dan berhasil, serta memiliki pandangan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Dengan demikian, pembagian zakat dapat berperan sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai kemandirian ekonomi bagi mereka yang awalnya menjadi mustahik, sehingga mereka dapat berubah menjadi muzakki, atau pemberi zakat.

#### 4. Konsep Dasar Hukum Zakat

##### a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah Ayat: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
 الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ  
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui." (Q.S Al-Baqarah : 273)

Q.S At- Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَالْغُرْمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah:60)

##### b. Hadist

Selain Al-quran, ada beberapa hadis yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

##### 1) HR. Muslim

Yang artinya:

Ibnu Abbas r.a berkata, “Mu’adz berkata, Rasulullah Saw mengutusku dan berpesan, “Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.”* (Alba, 2013)

- 2) HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah

Yang artinya:

*“Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal Shadaqah (Zakat) bagi orang kaya/kecukupan kecuali untuk lima orang, yaitu : bagi orang yang berperan di jalan Allah, bagi orang yang berhutang atau, atau bagi orang yang membelinya (zakat tersebut ) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakat yang diberikan kepadanya, atau bagi pemungutnya.”* (Shonhaji & Majah, 1992)

- c. Ijma’

Ijma’ yang merupakan singkatan dari Jama’ah Masyarakat Agama, menyatakan secara bulat bahwa zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berpendapat untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menolak memberikan zakat, menganggap mereka sebagai orang-orang yang menolak kewajiban keagamaan. Pemikiran ini juga diakui oleh ulama, yang mengklasifikasikan orang-orang tersebut sebagai kafir. (Al-Zuhayly, 2008)

5. Hikmah Zakat

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Al-quran yang artinya *“dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki”* (QS 16:17). Arti dari ayat ini adalah bahwa Allah memberikan sebagian dari kita lebih banyak rezeki daripada yang lain. Allah menetapkan kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan bagian yang wajib atau fardu kepada orang miskin. Ini bukan hanya sekadar memberi hak kepada mereka, melainkan memberikan dengan penuh tanggung jawab. Adapun hikmah zakat itu adalah sebagai berikut :

1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan.
3. Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.

**C. Kerangka Berpikir**

Sistem penalaran merupakan garis besar struktur umum dan gagasan yang menjelaskan sistem hipotetis untuk bekerja dengan gagasan penelitian, namun harus dipahami dalam gagasan fungsional hipotetis. Kerangka pikir ini menggunakan teori A. Qodry Azizy pada prosedur pendistribusian zakat produktif yaitu :



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014) Tujuan dari penelitian ini adalah memahami kondisi sebuah konteks pada pendeskripsian tentang apa adanya yang terjadi dilapangan, Artinya penelitian ini diwujudkan melalui pengumpulan dan analisis data yang mendalam dan detail, serta dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana fenomena tersebut terjadi. (Nugrahani, 2014)

Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena penelitian ini bermaksud untuk memaparkan manfaat pendistribusian zakat Produktif di Kabupaten Kampar.

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Jl. Profesor Moh. Yamin SH No.439, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dari bulan Mei sampai Desember 2023.

### C. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu obyek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat. (Situmorang & Lutfi, 2014) Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, yaitu melalui observasi langsung, wawancara, survei, eksperimen, atau pengamatan. Data primer umumnya dikumpulkan oleh peneliti atau tim peneliti yang melakukan studi tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan. Data primer seringkali dianggap lebih akurat dan lebih relevan dengan tujuan penelitian karena dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan melalui internet, perpustakaan, media cetak, yang ada hubungannya dengan peneliti yang dilakukan. Data ini dilakukan sebagai data pelengkap dari data primer.

#### 3. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek yang digunakan untuk memberikan data melihat objek pemeriksaan sebagai penghibur atau orang lain yang memahami objek pemeriksaan. (Khosiah et al., 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Halal Cipta dan Riset UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini kemungkinan yang akan menjadi Informan Penelitian yaitu, Pimpinan Baznas Kabupaten Kampar dan Staff nya.

**TABEL 3.1**  
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Purwadi, Sp., M.Si	Ketua Baznas
2	Aldin Susilo, S.Ag	Bidang Pengumpulan
3	Drs. H. Sudirman, Dt. Patio	Bidang Pendistribusian
4	Yatarullah, S.Ag., S.H., M. HUM	Bagian Perencanaan & Pelaporan
5	Ridwan, S.H.I., M.H	Bagian Kesekretariatan SDM

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan informasi, Penelitian ini dilakukan dengan studi lapangan, yang diakhiri dengan kunjungan langsung ke lapangan dengan menggunakan beberapa instrumen pemeriksaan, misalnya :

##### 1. Observasi

Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam pengumplan kualitatif. Khususnya menyangkut tentang ilmu sosial-sosial dan perilaku manusia. (Hasanah, 2016) Secara umum observasi adalah metode menghimpun keterangan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistim terhadap sasaran yang akan menjadi pengamatan. (Mania, 2008)

##### 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah salah satu proses perakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee dengan tujuan untuk mengumpulkan data ataupun informasi. (Edi, 2016)

Dalam penelitian ini, digunakan teknik wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan, atau kepercayaan masyarakat terhadap program yang telah ada atau program yang sedang dijalankan.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data, pencatatan dan perekaman tentang suatu peristiwa dan objek-objek yang berkaitan dengannya. (Astuti, 2010)

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang penting karena dapat memberikan akses pada sumber-sumber informasi yang bervariasi dan melengkapi data yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya.



## E. Validasi Data

Validasi data adalah beberapa tindakan pembuktian yang di lakukan sesuai dengan prosedur suatu data atau dokumen yang sah. (Mustafa et al., 2016)

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang saling melengkapi dan kemudian digabungkan untuk menarik kesimpulan. Dengan menggunakan kombinasi metode pengumpulan data, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau solusi pada masalah yang diteliti.

Oleh karena itu dalam penelitian ini untuk membuktikan validitas data peneliti menggunakan model tringulasi metode. Tringulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Tringulasi dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya: (Sugyono, 2019)

1. Tringulasi sumber, untuk menguji validitas data yang dilakukan dengan cara memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.
2. Tringulasi teknik, untuk memeriksa keandalan data dilakukan dengan memverifikasi informasi yang sama dari sumber yang sama dengan menggunakan pendekatan atau teknik yang berbeda.
3. Tringulasi waktu, waktu juga seringkali mempengaruhi validitas data, oleh karena itu pengumpulan data harus memperhatikan dan menyesuaikan kondisi narasumber.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data tersebut.

Langkah pertama dalam analisis data adalah mencari data yang relevan dan mengumpulkannya dengan cermat. Setelah itu, data diorganisir dengan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori yang sesuai. Kategori-kategori ini dapat berupa tema, variabel, atau aspek yang ingin diteliti.

Selanjutnya, data dijabarkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil atau terpisah, seperti kasus atau responden individual. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat data dengan lebih mendetail dan menganalisis karakteristik atau perbedaan antara unit-unit tersebut.

Setelah data dijabarkan, dilakukan sintesis data yang melibatkan proses menyusun dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola, hubungan, atau tren yang muncul dari data tersebut. Sintesis data juga dapat melibatkan penggunaan metode statistik atau teknik analisis lainnya untuk mengungkapkan pola-pola yang lebih kompleks.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah terakhir dalam analisis data adalah membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain yang tertarik. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan atau hasil analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini dapat mengungkapkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian, memberikan pemahaman baru, atau mengidentifikasi implikasi dari hasil analisis.

Secara keseluruhan, analisis data melibatkan proses yang terstruktur dan sistematis dalam menggali makna dan informasi yang terkandung dalam data. Melalui analisis ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang berharga dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan, mengembangkan pengetahuan, atau menghasilkan temuan yang berkontribusi dalam bidang penelitian tertentu. (Sugyono, 2019)

Ada tiga teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut: (Sutopo & Arief, 2010)

1. Reduksi Data  
Reduksi data adalah proses mengurangi kompleksitas dan volume data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan dari reduksi data adalah menyederhanakan data mentah yang dikumpulkan, termasuk hasil wawancara, observasi, dan dokumen, agar dapat ditemukan informasi yang relevan dan fokus penelitian.
2. Penyajian Data  
Penyajian data adalah proses menyampaikan informasi yang didasarkan pada data yang diperoleh dari partisipan penelitian dan catatan pengamatan yang dibuat selama observasi.
3. Menarik Kesimpulan (verifikasi)  
Membuat kesimpulan melibatkan proses kritis yang melibatkan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan, diskusi, dan refleksi. Kesimpulan awal yang dibuat adalah sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya selama pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum jelas atau kurang terang, tetapi setelah diteliti menjadi lebih jelas dan dapat dipahami.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB IV GAMBARAN UMUM

### Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar

Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah yayasan bernama Baitul Mal. Baitul Mal ditugaskan untuk mengawasi keuangan negara. Cadangan zakat, infaq, kharaj (beban tanah), ghanimah (barang perang), dan lain-lain adalah sumber peremimaannya. Sementara pemanfaatannya untuk mustahik (yang berhak mendapatkannya) tidak seluruhnya bersifat baku, seperti dakwah, pelatihan, bantuan sosial pemerintah, pendirian yayasan, dan lain-lain. bisa jadi perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia mulai kabur dalam cara pandang kita terhadap kehidupan. Dalam situasi seperti ini, manusia lupa tentang awal penciptaan mereka. Mereka lupa tentang cara mereka memenuhi perintah Allah SWT, seperti membayar zakat. Individu yang dikuasakan sebagai muzakki tidak mempunyai keinginan untuk mengetahui komitmennya. Bagi orang lain, teknik eksekusi lebih pada dorongan mereka sendiri dalam bekerja dan membayar zakat atas sumber daya mereka.

Dalam situasi seperti ini, sangat penting adanya lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat, terutama di Pemerintahan Kampar. Dengan mempertimbangkan renungan ini, jelas bahwa kehadiran Badan Amil Zakat (BAZ) di tempat kita (negara) diperlukan untuk mengatur pelaksanaan zakat dengan benar dan akurat.

Peraturan Nomor 38 Tahun 1999, yang mengatur penyelenggaraan zakat oleh otoritas publik, mengakui Organisasi Amil Zakat (BAZNAS) Kampar. Dalam hal ini, Pejabat Kampar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Zakat, Infaq, dan Shadaqah, Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Zakat, dan Surat Edaran Nomor tentang Himbauan Terhadap Zakat Profesional, yang terakhir disebutkan di atas adalah 500/EK/IV/2007/1674. (Baznas Kampar, 2011)

### B. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar

#### 1. Visi

Institusi Utama Memberikan Kesejahteraan Ummat.

#### 2. Misi

- a. Mengembangkan keterampilan pengelola zakat sehingga lembaga tersebut menjadi pilihan utama masyarakat.
- b. Membangun fokus referensi zakat di tingkat kota (Kampar) untuk administrasi, sudut pandang syariah, pengembangan program dan informasi bagi seluruh pengarah zakat.
- c. mengembangkan kemampuan untuk mengelola zakat dengan menggunakan teknologi canggih agar pelayanan zakat menjadi transparan, efisien, dan efektif.
- d. Menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang amanah.

Hak Cipta © Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memfasilitasi muzaki untuk menunaikan zakat dengan cara yang sesuai dengan syariah.
- f. Tingkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan layanan dan program pemberdayaan.
- g. Mensinergikan semua kekuatan dan potensi pemangku kepentingan zakat untuk memberdayakan umat. (Baznas Kampar, 2023)

**Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar**

**GAMBAR 4.1**  
Struktur Organisasi



Berikut tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua dan wakil ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar tahun 2021–2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Kampar tanggal 12 April 2021: (Baznas Kampar, 2023) :

**TABEL 4.1**  
Tugas dan Wewenang

No	Jabatan	Tugas	Wewenang
	Pimpinan	Pelaksanaan kewajiban dan unsur Peraturan BAZNAS Kampar secara Gathering Utuh.	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika diperlukan, mengadakan Rapat Pleno.</li> <li>b. Dalam setiap kegiatan, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;</li> <li>c. mengawasi wakil ketua dalam pelaksanaan tanggung jawab dan tanggung jawab dan</li> <li>d. Evaluasi wakil ketua tentang</li> </ol>

			<p>bagaimana mereka melaksanakan tugas dan wewenang mereka.</p>
<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Pimpinan I</p>	<p>Melaksanakan sistem pengambilan zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun rencana pengumpulan Zakat;</li> <li>Menjaga dan mengembangkan informasi tentang pengumpulan Zakat;</li> <li>Menyelesaikan pendidikan dan usaha dalam bidang penghimpunan zakat;</li> <li>Membangun organisasi untuk meningkatkan jumlah pilihan;</li> <li>Melakukan pengendalian terhadap macam-macam zakat;</li> <li>Melakukan pengurusan administrasi penghimpunan zakat;</li> <li>evaluasi pengelolaan pengumpulan Zakat;</li> <li>Membuat laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat;</li> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan di Baznas Kabupaten Kampar;</li> <li>Melaksanakan manajemen dan tata usaha dalam pengumpulan; dan</li> <li>Tugas kedinasan tambahan dilakukan sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.</li> </ol>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Pimpinan II</p>	<p>Mengawasi distribusi dan pendayagunaan zakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun rencana untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;</li> <li>Menjaga dan mengembangkan data Mustahik;</li> <li>Melaksanakan dan menjalankan pengendalian untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;</li> <li>Melakukan evaluasi untuk pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;</li> <li>Membuat laporan dan pertanggung jawaban untuk pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;</li> <li>Berkolaborasi dalam pelaksanaan</li> </ol>

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>			<p>pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;</p> <p>g. Menjalankan administrasi dan tata usaha di bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan</p> <p>h. Melaksanakan tugas kedinasan tambahan yang ditetapkan oleh Rapat Pleno.</p>
<p>Hak Cipta Diindungi Undang-Undang</p>	<p>Pimpinan III</p>	<p>Mengelola pengaturan, pendanaan, dan pengumuman.</p>	<p>a. Melakukan penataan dan kesiapan Badan Zakat yang ahli dalam melakukan tindakan;</p> <p>b. Mempersiapkan rencana kerja dan rencana pengeluaran tahunan;</p> <p>c. Menilai Zakat Pengurus merencanakan secara konsisten dan 5 (lima) tahun;</p> <p>d. Melakukan administrasi moneter;</p> <p>e. Melaksanakan kerangka pembukuan Zakat;</p> <p>f. Menyiapkan laporan moneter dan tanggung jawab pelaksanaan;</p> <p>g. Melakukan pengorganisasian dan pengorganisasian segmen persiapan, keuangan dan pengumuman; Juga,</p> <p>h. Lakukan kewajiban otoritas tambahan sesuai pilihan yang dibuat oleh Seluruh Pertemuan</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Pimpinan IV</p>	<p>Mengawasi harta Amil Zakat, mengawasi tempat kerja, memberi nasihat, umum, dan memberi nasihat.</p>	<p>a. Mengatur penyelenggaraan Amil Zakat;</p> <p>b. Melakukan pengaturan untuk mengetahui sifat harta Amil Zakat dan keabsahan pendiriannya dengan mendapatkan konfirmasi baik dari Badan Afirmasi Mahir BAZNAS;</p> <p>c. Membuat pengaturan Amil Zakat;</p> <p>d. Mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Amil Zakat;</p> <p>e. Membuat rencana untuk persimpangan dan periklanan; Apalagi,</p> <p>f. Amankan, catat, ikuti, kendalikan, dan laporkan sumber daya;</p> <p>g. Melaksanakan usulan pembukaan delegasi LAZ skala Wilayah Riau di Rezim Kampar;</p> <p>h. Melakukan pengorganisasian dan pengorganisasian di bidang</p>

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			organisasi, i. SDM, dan umum; Lebih-lebih lagi, j. Lakukan kewajiban otoritas lainnya sesuai pilihan Seluruh Pertemuan.
--	--	--	---

**Program Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar)**

Berdasarkan penelitian saya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang meliputi pengumpulan dokumen arsip dan wawancara, BAZNAS Kampar akan melaksanakan beberapa program penting di tahun 2023. Hasil Rapat Paripurna BAZNAS Kampar menjadi landasan program-program tersebut. Beberapa program Baznas adalah (Hendri Putra, S.Pi, Komunikasi Pribadi, 12 Desember 2023) :

1. Kampar Makmur
  - Program Kampar Makmur dirancang untuk mendukung organisasi kecil dan menengah di Kabupaten Kampar dan dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk:
    - a. Bantuan Modal Pengembangan Usaha (UMKM)
    - b. Z (Zakat) Chiken Baznas Kabupaten Kampar
    - c. Z (Zakat) sarapan Pagi Baznas Kabupaten Kampar
    - d. Pemberdayaan Pertanian
    - e. Z (Zakat) Ternak
2. Kampar Cerdas
  - Kampar Cerdas merupakan program yang memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah guna membantu warga Kabupaten Kampar dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Program ini juga dipartisi menjadi beberapa bagian, antara lain:
    - a. Satu kk Satu Sarjana
    - b. Bantuan Hutang Sekolah
    - c. Bantuan Kuliah Luar Negeri (S1)
    - d. Bantuan Masuk Sekolah (Pendaftaran dan Seragam) SD, SMP, SMA Sederajat
    - e. Bantuan Ijazah Paket A,B,C
    - f. Bantuan Belajar Tahfiz
3. Kampar Sehat
  - Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat Kabupaten Kampar dalam hal kesejahteraan. Selain itu, Program Kampar Sehat dibagi menjadi beberapa komponen, seperti:
    - a. Bantuan Biaya Pengobatan (Insidental)
    - b. Pelayanan Ambulance
    - c. Bantuan Alat Kesehatan
    - d. Sunnatan Massal
    - e. Premi BPJS
    - f. Bantuan Tunggal Premi BPJS Kesehatan
    - g. Bantuan Penanggulangan Stunting
    - h. Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru Honorer Komite
    - i. MCK Sehat



#### 4. Kamar Taqwa

Program Kamar Taqwa dibagi menjadi beberapa bagian untuk membantu memperkuat wilayah setempat di daerah yang ketat, seperti:

- a. Bantuan Untuk Guru TPQ
- b. Santunan Mu'allaf
- c. Santunan Marbot / Ghorim Masjid
- d. Kelas Pembinaan Mu'allaf
- e. Bantuan 1000 Santri
- f. Bantuan Guru PDTA (Non PNS dan Honda)
- g. Pengembangan Syariat Islam (Rawan Akidah)
- h. Bantuan untuk Anak Yatim Piatu
- i. Bantuan Imam Masjid / Mushollah
- j. Bantuan Untuk Penyelenggarakan Jenazah (NA'IB)

#### 5. Kamar Peduli

Program Kamar Peduli bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di Kabupaten Kamar yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat miskin. Program ini dipisahkan menjadi beberapa bagian, misalnya:

- a. Bantuan Konsumtif (Uang + Sembako)
- b. Bantuan Bencana Alam
- c. Pengadaan Instalasi Listrik
- d. Bantuan Jompo
- e. Santunan Disabilitas dan Gangguan Mental
- f. Bantuan Ibnu Sabil
- g. Rumah Tinggal Layak Huni

Dari semua program yang dituliskan diatas, yang bertanggung jawab penuh atas program tersebut adalah Drs, H. Sudirman, Dt. Patio (Wakil Ketua II Bidang Pendayagunaan dan Pendistribusian). Dan yang melaksanakan program tersebut adalah seluruh anggota/karyawan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kamar.

#### E. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kamar

Sasaran Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Pemerintahan Kamar adalah:

1. Peredaran dukungan daerah setempat sesuai pengaturan syariah.
2. Pengakuan zakat dewan sesuai permintaan syariah dan peraturan yang berlaku.

## BAB VI

### PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Pendistribusian Zakat Produktif pada BAZNAS Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan ketentuan aturan Baznas. Sasaran utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kampar adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan seperti, berjalan, jasa, kerajinan, dan usaha kecil-kecil lainnya. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Kampar menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik.

Dapat di simpulkan bahwasanya program yang telah dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Kabupaten Kampar pada tahun 2023 sudah terlaksanakan sepenuhnya, tapi ada juga beberapa yang belum terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, adapun bantuan yang tidak terlaksana itu dikarenakan Baznas Kabupaten Kampar ingin memprioritaskan anggaran yang lebih sedikit untuk disalurkan kepada Masyarakat yang membutuhkan.

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan Zakat Produktif seharusnya mendapat Pembinaan, Pengawasan penggunaan dana Zakat yang telah diberikan, baik Pembinaan dan Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk terlibat dalam perkembangan usaha Mustahik. Akan tetapi Baznas Kabupaten Kampar ini memiliki keterbatasan untuk Pembinaan dan Pengawasan kepada Mustahik dengan alasan dana Zakat yang tidak mencukupi.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Baznas Kabupaten Kampar sebaiknya perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Zakat Produktif dan bagaimana pengelolaannya serta melakukan Pendampingan dan Pengawasan kepada Mustahik yang diberikan Bantuan.
2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik dan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahik dan keadaan mustahik.
3. Pihak Baznas Kabupaten Kampar seharusnya lebih mengarahkan Masyarakat untuk bisa membayar Zakat di Baznas Kabupaten Kampar agar program-program yang tidak terlaksana bisa berjalan dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang. UIN Suska Riau. State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Untuk tahun-tahun kedepannya pihak Baznas Kabupaten Kampar harus lebih memfokuskan Pembinaan dan Pengawasan untuk para Mustahik, karena Pembinaan dan Pengawasan itu bisa menjamin keberhasilan usaha kedepannya.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang zakat produktif dan meneliti permasalahan yang belum ada tentang zakat produktif.
6. Sebelumnya peneliti meminta maaf sebesar-besarnya jikalau data ataupun referensi yang peniltili teliti tidak terlalu lengkap.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### BUKU

- A. Qodry Azizy, 2004. *Membangun Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Aziz, 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Abdullah shonhaji, 1992. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang:Asy Syifa.
- Al-Qur'anul karim.
- Ariesto Hadi Sutopo, Adrianus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta : Predana Media Group.
- Didin Hafidhuddin, 2022. *Panduan Zakat*. Jakarta:Republika.
- Didin Hafidhuddin, 2022. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema insani Press.
- Elsi Kartika Sari, 2007. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Fandy Tjiptono, 2011. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi.
- Farida Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Penidikan Bahasa*. Farida Nugrahani.
- M. Fuad, 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Nashiruddin Al Alba, 2013. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Mursyidi, 2011. *Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurul Huda, 2013. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sapiudin Shidiq, 2016. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedial Grup.

Sugyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lutfi, 2014. *Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lutfi.

Wahbah Al-Zuhayly, 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Wahbah Az-Zuhayly, 2010. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rozda Karya.

Yusriali, 2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru, PT Suska Press.

Yusuf Qardawi, 1996. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Mizan.

Yusuf Qardawi, 2011. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Literal Antar Nusa.

Yusuf Qardawi, 2022. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Literal Antar Nusa.

## JURNAL

Budi Astuti, 2010. *Dokumentasi Tari Tradisona*, Resital, Jurnal Seni Pertunjukan, Vol 1 No.1.

Hasyim Hasanah, 2016. *Teknik-teknik Observasi*, Jurnal *at-Taqaddum*, Vol. 8 No.1.

Khosiah, Hajrah, Syafril, 2017. *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*, ISSN 2598-9944, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 1 No.2.

Mursyid Djawas, 2016. *implementasi pengelolaan zakat di Aceh*, Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 15 No. 1.

Muzakkir Zabir, 2017. *Manejemen Pendistribusian Zakat Melalui Program Unggulan Beasiswa Oleh Baitul Mal Aceh*, Jurnal Al-Idarah, Vol. 1 No. 1.

Novan Adi Mustafa, Siti Mutrofin, Muhamma Ali Murtado, 2016. *Implementasi Quick Response (QR) Code Pada Aplikasi Validasi Dokumen*

*Menggunakan Perancangan Unified Modelling Language (UML)*, Jurnal Ilmiah dan Teknik Informatika, Vol.10, No. 1.

Rozi Andrini, 2023. *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109*, Jurnal Akuntansi Kompetif, Vol. 6 No 1.

Siti Zulaikha, 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 15. No. 2.

Sitti Mania, 2008. *Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*, Jurnal Lintera Pendidikan, Vol. 11 No. 2.

Toni Adhitya. (2021). *Pendistribusian dan ZISWAF di masa pandemi COVID-19. Of Islamic Accounting and finance*, Jurnal Of Islamic Accounting and Finance, Vol. 1 No. 1.

Varlina Wamnebo, Muhammad Abd. Azis Lossen, Tamsin Yoiooga, 2021. *pengelolaan zakat mal dan akat fitrah Al-Mizan*: Jurnal kajian Hukum dan Ekonomi, Vol. 07 No. 2.

Wandy, Zulkarnaian, Lis Dewi Fitriani, Budi Sadarman, Nina Yuningsih, 2020. *Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Para Meter Sukses Pilkada Serentak 2018*, Jurnal Ilmiah MEA, Vol. 4 No 2.

#### WAWANCARA

Hendri Putra, Kepala bagian Pendistribusian Zakat BAZNAS Kabupaten Kampar, Wawancara Di Kantor BAZNAS, Tanggal 12 Desember 2023.

## LAMPIRAN

### Dokumentasi Penelitian



Foto Wawancara bersama Bapak Hendri Putra, S.Pi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2023  
PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT  
BAZNAS KABUPATEN KAMPAR**

NO	PROGRAM	ASNAF	Jumlah	Anggaran	
				Satuan	Total
<b>1 KAMPAR MAKMUR</b>					
1	Bantuan Modal Pengembangan Usaha (UMKM)	Miskin	350	8,000,000	2,100,000,000
2	Z Chicken BAZNAS Kab. Kampar	Miskin	7	13,000,000	91,000,000
3	Z Mart	Miskin	8	9,000,000	72,000,000
4	Z Sarapan Pagi BAZNAS Kab. Kampar	Miskin	7	12,000,000	84,000,000
5	Pemberdayaan Pertanian	Miskin	21	6,600,000	116,600,000
6	Z Ternak	Miskin	7	15,000,000	105,000,000
Jumlah			469		2,567,500,000
<b>2 KAMPAR CERDAS</b>					
SKSS					13%
7	Bantuan Hutang Sekolah	Fil Sabillillah	32	10,500,000	336,000,000
8	a. Bantuan Hutang Sekolah SD/MIS/MIN	Ghorimin	100	750,000	75,000,000
	b. Bantuan Hutang Sekolah SMP/MTs	Ghorimin	150	1,000,000	150,000,000
	c. Bantuan Hutang Sekolah SMA/MA/IMAS	Ghorimin	150	1,200,000	180,000,000
	d. Bantuan S1 Dalam Negeri	Fil Sabillillah	50	2,500,000	125,000,000
	e. Bantuan S2 Dalam Negeri	Fil Sabillillah	30	3,000,000	90,000,000
9	Bantuan Kuliah ke Luar Negeri (S1)	Fil Sabillillah	50	3,500,000	175,000,000
10	Bantuan masuk sekolah (Pendaftaran dan seragam)				
	a. Bantuan masuk sekolah SD sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	100	1,000,000	100,000,000
	b. Bantuan masuk sekolah SMP sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	150	1,200,000	180,000,000
	c. Bantuan masuk sekolah SMA sederajat (Pendaftaran dan seragam)	Miskin	100	1,400,000	140,000,000
11	Bantuan Paket A,B,C	Miskin	150	1,000,000	150,000,000
12	Bantuan Belajar Tahfidz	Fil Sabillillah	40	2,500,000	101,370,000
Jumlah			1,192		1,892,370,000
<b>3 KAMPAR SEHAT</b>					
13	Bantuan Biaya Pengobatan	Miskin	700	2,500,000	1,750,000,000
14	Pelayanan Ambulance	Miskin	10	500,000	5,000,000
15	Bantuan Alat Kesehatan	Miskin	50	3,000,000	150,000,000
16	Bantuan Alat Kesehatan	Miskin	300	300,000	90,000,000
17	Sunatan Massal	Miskin	200	420,000	84,000,000
18	Freem BPJS Kesehatan	Ghorimin	50	2,000,000	100,000,000
19	Bantuan Tanggapan Freem BPJS Kesehatan	Miskin	50	4,800,000	240,000,000
20	Bantuan Penanggulangan Stunting	Miskin	300	201,800	60,480,000
21	Bantuan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Guru Honorer	Miskin	21	8,000,000	168,000,000
22	MCK Sehat	Miskin	1,651		2,647,488,000
Jumlah					
<b>4 KAMPAR TAWHA</b>					
23	Bantuan Untuk Guru TPO	Fil Sabillillah	1,250	400,000	500,000,000
24	Bantuan Muallaf	Muallaf	62	2,000,000	124,000,000
25	Bantuan Merbot Masjid/Mushallah	Miskin	500	350,000	175,000,000

25	4	Kelas Pembinaan Mu'allaf	Muallaf	100	1,500,000	150,000,000
26	6	Bantuan 1000 Sentri	Miskin	1,000	300,000	300,000,000
27	6	Bantuan Guru PDTA (non PNS dan HONDA)	Fil Sabillillah	500	400,000	200,000,000
28	7	Pengembangan Syariat Islam (Istiqon Akidah)	Fil Sabillillah	21	5,000,000	105,000,000
29	8	Bantuan untuk anak yatim dan piatu	Miskin	1,000	500,000	500,000,000
30	9	Bantuan Imam Masjid / Mushollah	Miskin	500	400,000	200,000,000
31	10	Bantuan Untuk Penyelenggara Jenazah (Na'ib)	Miskin	400	400,000	160,000,000
Jumlah				5,353		2,454,000,000
<b>5 KAMPAR PEDULI</b>						
30%						
32	1	Bantuan Konsumtif (Lang + Sembako)	Fakir	4,000	450,000	1,800,000,000
33	2	Bantuan Bencana Alam	Miskin	35	8,000,000	280,000,000
34	3	Pemasangan Instalasi Listrik	Miskin	42	3,000,000	126,000,000
35	4	Bantuan Jemplo	Fakir	320	4,200,000	1,344,000,000
36	5	Sambutan Disabilitas dan Gangguan Mental	Fakir	84	3,800,000	320,400,000
37	6	Bantuan Ibnu Sabil	Ibnu Sabil	20	1,500,000	30,000,000
38	7	Rumah Tinggal Layak Huni	Miskin	10	20,000,000	200,000,000
Jumlah				4,611		3,877,400,000
TOTAL				13,047		13,448,750,000

Bangkinang, November 2022

Diketahui oleh:  
Waka I  
ALDIN SUSILO, S.Ag

Diketahui oleh:  
Waka II  
Dra-H. SUDIRMAN, D.P. Pasia

Diketahui oleh:  
Waka III  
YATARULLAH, S.Ag, SHM Hum

Diketahui oleh:  
Waka IV  
RIDWAN, S.H., M.H.



Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2023 Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Baznas Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar Kegiatan Baznas Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Kantor Baznas Kabupaten Kampar





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004  
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052  
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: [fdk@uin-suska.ac.id](mailto:fdk@uin-suska.ac.id)

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Nomor B- 5403/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023

Sifat Biasa

Lampiran 1 (satu) Exp

Tujuan Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: ALDI TAUFIQI
N I M	: 12040414121
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:  
**"Pendistribusian Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kampar"**.

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :  
**"Di Baznas Kabupaten Kampar"**.

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dean  
**Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A**  
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fak. Cipta Hindung UIN Suska Riau  
1. Di larang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Di larang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Di larang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Di larang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.